

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kualitas kinerja keuangan setiap tahunnya menjadi hal penting untuk dipertimbangkan dalam membuat kebijakan dan strategi yang akan dilakukan di periode selanjutnya. Alim, & Assyifa (2021) Menyatakan bahwa kinerja keuangan perusahaan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang dianalisis dengan menggunakan alat analisis. Setelah itu dapat diketahui baik atau buruknya kinerja keuangan yang dapat mencerminkan kinerja perusahaan pada suatu periode tertentu.


Sari (2022) Menyatakan bahwa kinerja keuangan perusahaan, terutama perusahaan yang *go public*, memiliki dampak terhadap perekonomian secara luas, dimana kinerja keuangan perusahaan yang baik akan mendorong pertumbuhan industri, meningkatkan produktivitas pasar modal, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Badan usaha atau perusahaan melakukan kontrol agar dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan agar saham perusahaan tersebut tetap eksis dan tetap diminati oleh investor. Laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan merupakan cerminan dari kinerja keuangan perusahaan. Informasi keuangan yang terbit memiliki fungsi sebagai sarana informasi, alat pertanggung jawaban manajemen kepada pemilik perusahaan, penggambaran terhadap indikator keberhasilan perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Para pelaku pasar modal sering kali menggunakan informasi tersebut sebagai tolak ukur atau pedoman dalam melakukan transaksi jual beli saham suatu perusahaan. Penilaian tingkat kinerja keuangan menjadi hal penting yang terus perlu dievaluasi dari segala jenis perusahaan termasuk perusahaan pembiayaan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perusahaan pembiayaan adalah sebuah perusahaan yang melakukan aktivitas sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan

usaha kartu kredit. Kegiatan perusahaan pembiayaan atau multifinance di Indonesia diperkenalkan pertama sekali oleh pemerintah pada tahun 1974, dengan diterbitkannya SKB Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan tentang perizinan usaha leasing (sewa guna usaha). Namun pandemik Covid-19 yang terjadi tiga tahun lalu benar-benar memukul perusahaan pembiayaan (multifinance). Dampak dari pembatasan pergerakan masyarakat akibat pembatasan aktivitas bisnis yang kemudian membuat perlambatan ekonomi secara terpaksa sejumlah perusahaan multifinance, termasuk *leasing* kendaraan bermotor, tutup operasi bahkan gulung tikar.

Berdasarkan data statistik tahun 2020 kualitas kinerja keuangan perusahaan pembiayaan Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengalami penurunan yang signifikan pada periode Januari-Agustus tahun 2020 yang diukur dengan BOPO (Beban Operasional Pendapatan Operasional). Tingginya BOPO pada bulan Juni 2020 mencapai 92,50%. Rasio ini menjadi rasio tertinggi selama 5 tahun terakhir.

Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengatur biaya operasionalnya, semakin tinggi nilai BOPO maka hal ini menunjukkan bahwa semakin tidak efisien perusahaan dalam mengelola biaya operasionalnya. Apabila nilai BOPO cenderung meningkat, maka hal ini menjadi indikator bahwa perusahaan tidak bisa memaksimalkan pendapatan untuk menutup atau meng-cover biaya operasionalnya. Berikut data statistik BOPO periode bulan Januari 2020-Agustus 2020 yang tercatat pada perusahaan pembiayaan Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK):




Gambar 1.1 Rasio BOPO Perusahaan Pembiayaan Indonesia

Sumber : *Statistik Lembaga Pembiayaan OJK, 2020*

Ditinjau dari hal ini, menilai kinerja keuangan terus menjadi hal yang penting. Selain untuk menilai kondisi sehat buruknya perusahaan, hal ini juga bermanfaat untuk manajer perusahaan itu sendiri dan pihak luar yang berkepentingan diantaranya investor yang akan menyalurkan modalnya, maupun debitur yang akan meminjam dana.

Menurut data statistik perusahaan pembiayaan Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tercatat tingginya nilai BOPO (Bebas Operasional Pendapatan Operasional) yang tinggi pada periode Januari 2020-Agustus 2020, diikuti dengan rasio *Non Performing Loan* (NPL) pada perusahaan pembiayaan yang semakin meningkat pada periode Januari 2020-Agustus 2020. Rasio *Non Performing Loan* (NPL) merupakan presentase yang dihasilkan dari jumlah kredit yang bermasalah dengan total kredit yang disalurkan (Putra, Y. E. 2023). Rasio NPL industri pembiayaan pada akhir Juli 2020 mencapai 5,60%. Rasio NPL pada bulan Juli 2020 ini menjadi presentase rasio NPL tertinggi selama lima tahun terakhir ini pada perusahaan pembiayaan Indonesia. Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2023 perusahaan penyedia pinjaman seperti bank maupun perusahaan pembiayaan yang baik yaitu memiliki rasio NPL maksimal 5%, apabila di atas 5% maka

rasio perusahaan tersebut dinilai buruk kualitas asetnya. Berikut statistik lembaga pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2020:



Gambar 1.2 Rasio NPL Perusahaan Pembiayaan Indonesia

Sumber : Statistik Lembaga Pembiayaan OJK, 2020

Adapun Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 kriteria penetapan peringkat *Non Performing Loan* (NPL) sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kriteria Penetapan Peringkat *Non Performing Loan* (NPL)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat sehat	< 2%
2	Sehat	2% - 5%
3	Cukup sehat	5% - 8%
4	Kurang sehat	8% - 12 %
5	Tidak sehat	>12%

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Salah satu risiko yang muncul akibat semakin kompleks nya kegiatan perusahaan pembiayaan adalah munculnya NPL (*Non Performing Loan*) yang semakin besar. Menurut Korompis, Murni., & Untu. (2020) Risiko kredit berpengaruh signifikan hubungan negatif terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di LQ45 periode

2012-2018. Adapun menurut Aguirre (2023) Manajemen risiko kredit tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada BPR di Central Luzon Filipina. Dari penelitian sebelumnya adanya *research gap* yang dimana menunjukkan hasil yang tidak konsisten bahwa risiko kredit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan tetapi upaya manajemen risiko kredit juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Risiko kredit memang tidak bisa dihindari tetapi perusahaan perbankan maupun perusahaan pembiayaan harus mampu mengelola risiko kredit dengan baik. Pada penelitian kali ini peneliti melakukan penelitian dengan mengambil variabel manajemen risiko kredit sebagai variabel bebas karena bagi perusahaan perbankan maupun perusahaan pembiayaan risiko kredit merupakan risiko yang paling dihadapi karena sebagian aktivitasnya melakukan pendanaan, dan pemberian kredit.

- Kinerja keuangan perusahaan juga tidak lepas dari peran tata kelola perusahaan, karena pihak internal perusahaan yang membuat perencanaan, mengambil keputusan, dan melakukan pengawasan dalam kegiatan operasional perusahaan. Tata kelola perusahaan merupakan suatu hubungan yang melibatkan manajemen, *Stakeholder* dan shareholder yang bertujuan untuk mengelola serta mengendalikan perusahaan. Semakin luasnya perkembangan lembaga keuangan di Indonesia, maka untuk meningkatkan kepercayaan publik menyebabkan fungsi OJK harus diimplementasikan secara optimal, agar tidak menghadirkan risiko yang tidak diinginkan. Untuk itu perlu adanya kebijakan tegas dengan menjalankan tata kelola yang baik.

Banyaknya jasa keuangan yang tanpa izin beroperasi. Berdasarkan siaran pers OJK (SP 06/IX/SWI/2019), Satgas Waspada Investasi (SWI) dalam penindakannya kembali menemukan 30 usaha gadai yang tidak berizin. Permasalahan terkait jasa keuangan ini mengharuskan OJK untuk meningkatkan tata kelola yang baik sehingga mampu menjalankan fungsinya dalam pengaturan serta pengawasan jasa keuangan di Indonesia. Tata kelola merupakan sebuah sistem nilai yang menjadi tolak ukur

kemampuan sebuah perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional dan proses kegiatan fungsinya secara sehat. Struktur tata kelola, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, hingga keterbukaan informasi menjadi beberapa aspek tata kelola yang penting dan mencerminkan pengelolaan organisasi sebuah perusahaan. Bagi perusahaan yang telah berstatus publik atau perusahaan terbuka, tata kelola diberlakukan sebagai aspek fundamental kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas usahanya secara jangka panjang. Tata kelola dalam penyelenggaraan OJK telah menjadi salah satu satuan ukuran kemampuan kinerja sebuah perusahaan, tentunya kinerja keuangan. Selain fenomena di atas, peneliti ini masih menemukan adanya perbedaan hasil penelitian yang mencerminkan ketidakkonsistenan hasil atau yang biasa disebut *research gap*.

Pada peneliti sebelumnya, menurut hasil penelitian Intia, & Azizah (2021) Pengaruh tata kelola yang diukur dengan ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan menurut Ningrum & Rasmini (2022) Menyatakan hasil bahwa tata kelola yang diukur dengan dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Adapun menurut Hartati (2020) Pengaruh tata kelola yang diukur dengan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan menurut Ningrum & Rasmini (2022) menyatakan hasil bahwa tata kelola yang diukur dengan dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Pada variabel tata kelola, menunjukkan ketidakkonsistenan dari hasil yang ada dan hal ini menimbulkan adanya *reseacrh gap*.

Tata kelola yang baik diharapkan dapat memberikan kebijakan yang optimal untuk kinerja keuangan termaksud memperhatikan dan mengendalikan ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan diharapkan mampu mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, karena semakin besar ukuran atau skala perusahaan maka semakin besar pula kesempatan perusahaan untuk mendapatkan sumber pendanaan bagi pihak internal dan eksternal. Adapun data statistik Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang

dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari periode April 2020-April 2021, sejumlah pelaku perusahaan pembiayaan dari 183 perusahaan berkurang 12 perusahaan menjadi 171 perusahaan. Penutupan sejumlah perusahaan *leasing* dikarenakan ada beberapa faktor. Salah satu faktornya yaitu perusahaan *multifinance* yang tidak memenuhi persyaratan mengenai kewajiban kepemilikan dana minimal Rp 100 miliar sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No.35/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan. Selain fenomena di atas, peneliti juga masih menemukan adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya dari variabel ukuran perusahaan.

Pada penelitian sebelumnya, menurut Sari, Titisari, & Nurlaela, (2020) menyatakan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan menurut Anandamaya & Hermanto, (2021) menyatakan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dari peneliti sebelumnya adanya *research gap* yang juga menunjukkan ketidakkonsistenan hasil dari pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pada penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan dengan memilih manajemen risiko kredit, tata kelola, dan ukuran perusahaan sebagai variabel bebas, dan kinerja keuangan sebagai variabel terikat. Peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Manajemen Risiko Kredit, Tata Kelola, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan”** (Pada perusahaan pembiayaan Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022).

Adapun alasan peneliti memilih perusahaan pembiayaan Indonesia karena relevan dengan variabel yang digunakan, dan peneliti sebelumnya variabel manajemen risiko kredit hanya meneliti pada perusahaan perbankan saja, sedangkan risiko kredit tidak hanya dihadapi oleh perbankan, melainkan adanya perusahaan pembiayaan juga memiliki risiko kredit karena kegiatan operasionalnya dalam melakukan kegiatan

pinjam meminjam kepada debitur. Adapun alasan memilih perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena Bursa Efek Indonesia merupakan suatu lembaga yang terpercaya dan lebih cepat dalam mempublikasikan laporan keuangan perusahaannya sehingga akan mempermudah peneliti dalam memperoleh data, dan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia merupakan perusahaan yang *go Public*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dalam penelitian ini penulis mencoba untuk merumuskan masalah, yaitu:

1. Apakah manajemen risiko kredit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan pembiayaan Indonesia?
2. Apakah tata kelola berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan pembiayaan Indonesia?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan pembiayaan Indonesia?
4. Apakah manajemen risiko kredit, tata kelola, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan pembiayaan Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun dari rumusan masalah yang telah diuraikan, berikut tujuan penelitian ini dilakukan:

1. Mengetahui pengaruh manajemen risiko kredit terhadap kinerja keuangan perusahaan pembiayaan Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh tata kelola terhadap kinerja keuangan perusahaan pembiayaan Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan pembiayaan Indonesia
4. Mengetahui pengaruh manajemen risiko, tata kelola, ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan pembiayaan Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada :

1. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi titik awal bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang perusahaan yang sama atau terkait. Peneliti selanjutnya dapat memperdalam pemahaman tentang hubungan manajemen risiko kredit, tata kelola, dan ukuran perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan, sehingga peneliti selanjutnya dapat memperluas pemahaman tentang topik ini.

2. Universitas

Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik dan dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan akademis dalam bidang manajemen risiko kredit, tata kelola, dan ukuran perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan pembiayaan.

3. Praktisi Industri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi praktisi industri perusahaan pembiayaan Indonesia dan sebagai referensi untuk meningkatkan manajemen risiko kredit, tata kelola perusahaan dan akhirnya kinerja keuangannya bisa menjadi lebih baik. Temuan ini juga dapat membantu pemangku kepentingan termaksud investor dalam membuat keputusan yang lebih informasional dan tepat terkait investasi dan pendanaan perusahaan pembiayaan di Indonesia.